

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 003/OT.05/K.KH-03/08/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara membentuk kelengkapan untuk efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 421);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara melaksanakan tugas sebagai berikut:

I. Tim Pengarah

1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

II. Tim Pelaksana

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
5. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

A. Tim Pelaksana Manajemen Perubahan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksana Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;

- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

B. Tim Pelaksana Penataan Peraturan Perundang-undangan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area manajemen penataan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan penataan perundang-undangan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

C. Tim Pelaksana Penataan Tatalaksana dan Penguatan Pengawasan

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana dan penguatan pengawasan;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana dan penguatan pengawasan;
- d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana dan penguatan pengawasan; dan
- e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

D. Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Organisasi

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan penguatan organisasi;
- b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
- c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area

- penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan penguatan organisasi;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan penguatan organisasi; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- E. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**
- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.
- F. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi**
- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Reformasi Birokrasi dan pihak terkait;
 - c. Mengusulkan kepada pengarah melalui penanggungjawab tentang program dan kegiatan Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi;
 - d. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi area monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah Reformasi Birokrasi.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA,

ALAMSYAH



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara di Palangka Raya;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara
Nomor : 003 /OT.05/K.KH-03/08/2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

**DAFTAR NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Tim Pengarah		
	Alamsyah, S.H., M. Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Pengarah
	Latifah Tri Rahayu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Pengarah
	Ari Sandi, S. Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Pengarah
II.	Tim Pelaksana		
	Rahmi Azmi, S. Pi. NIP. 19841126 200604 2 009	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Penanggung Jawab
	Muhammad Syakhroni NIP. 19740514 200701 1 016	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
A.	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan		
	Riana, S. Kom.	Pelaksana Teknis Non PNS	Koordinator
	Wardah	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
	Rosdiana, S. Sos.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
B.	Tim Pelaksana Penataan Perundang-undangan		
	Desti Roy Sandhy, S.H.		Koordinator
	Kotdin Manik, S.H.		Anggota
C.	Tim Pelaksana Tatalaksana dan Penguatan Pengawasan		
	Sergio Prasaja Simamora, S. Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Koordinator
	Wardah	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
	Rosdiana, S. Sos.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

	Etika Wulandari, S. Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
D.	Tim Pelaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Organisasi		
	Etika Wulandari, S. Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Koordinator
	Kotdin Manik, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
	Riana, S. Kom.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
E.	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
	Wardah	Pelaksana Teknis Non PNS	Koordinator
	Etika Wulandari, S. Pd.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
	Desti Roy Sandhy, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
F.	Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi		
	Rahmi Azmi, S. Pi. NIP. 19841126 200604 2 009	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Koordinator
	Riana, S. Kom.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
	Desti Roy Sandhy, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

KETUA,



ALAMSYAH